

IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TENTANG HUKUM PERKAWINAN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Rafid Abbas

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Jl. Mataram No. 1
Jember Jawa Timur. E-mail: rafidabbas91@yahoo.co.id

Abstract: *Umar ibn al-Khattab is a bold, strict, intelligent and influential companion of the Prophet Muhammad. He brought the combination these character when he converted to Islam. He accepted the texts of the Qur'an, but cautiously derived legal decision from prophetic tradition. He used to correlate the narrative of prophetic tradition with the Qur'an before arriving at a decision. He made a lot of jurisprudential decisions during his tenure as the second caliphs. On the other hand, Kompilasi Hukum Islam is a legal product of Indonesian Muslim. It serves as a legal basis for judges in religious court. It compiled Islamic jurisprudence from classic Islamic schools of law in the area of Islamic family law. There are similarities between the opinions of Umar ibn al-Khattab with the pronouncements in the Kompilasi. Among the similarities are the prohibition to propose a woman who are engaged to other man, the approval of a woman for her marriage, the prohibition of marriage without guardian, the prohibition of setting steep dowry, the prohibition of temporary marriage (mut'a), and the introduction of pre-marital agreement.*

Abstrak: Umar bin Khattab adalah sosok manusia yang keras, kasar, cerdas, dari kekasaran dan kecerdasannya inilah yang mengantarkan dia masuk Islam. Dalam memahami nash-nash al-Qur'an, Umar dapat langsung menerima, namun terhadap menentukan suatu hukum dari hadis, maka ia akan sangat hati-hati, ia selalu menghubungkan nash as-Sunnah dengan al-Qur'an, tujuannya agar keduanya dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dilihat dari sejarah penyusunannya adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur dan sistematis, diambil dari berbagai kitab (pendapat para fuqaha/doktrin) yang dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama. Terdapat kesesuaian antara ijtihad Umar bin Khattab dengan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah: Larangan seorang laki-laki meminang perempuan di atas pinangan orang lain sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 12 ayat 3 dan 4. Persetujuan calon istri. Hal tersebut tercantum dalam pasal 16 dan 17. Larangan pernikahan tanpa wali sesuai KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, 19, 20. Larangan memberi mahar terlalu tinggi sesuai KHI pasal 31. Diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan sesuai dengan KHI

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 04, Nomor 02, Desember 2014; ISSN:2089-7480

Pasal 45. Larangan nikah mut'ah sesuai dengan ketentuan KHI dalam pasal 2 ayat 3. Dan Larangan menikah beda agama sesuai dengan KHI pasal 40 dan 44.

Kata Kunci: Ijtihad, Umar bin Khattab, hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Pendahuluan

Umar adalah sosok manusia yang keras, kasar, dan cerdas. Dari kekasaran dan kecerdasannya inilah yang mengantarkan dia masuk Islam. Keislamannya itu berkat doa dari Rasulullah saw, bahkan dalam satu hadis Rasul menyebutnya sebagai manusia yang paling cerdas. Semasa Jahiliyah ia adalah orang yang paling ditakuti oleh kaum Muslimin, namun semenjak masuk Islam, ia orang yang paling berani menyatakan keislamannya di hadapan umum.

Dalam hal al-Qur'an, ia orang yang paling tajam memahaminya. Dalam penerimaan hadis, jika hadisnya tidak diketahui, maka ia tidak segan-segan menanyakan kepada shahabat lainnya, jika benar hadisnya, maka ia akan langsung menerimanya, dan jika masih diragukan, maka ia akan menanyakan kepada shahabat lainnya sampai ia mengetahui kedudukan suatu hukum pada setiap masalahnya.

Dalam bermusyawarah dengan Rasul dan shahabat lainnya, kebanyakan ide dan sarannya sesuai dengan wahyu yang turun kemudian, begitu pula dalam hal penerapannya. Ia banyak juga menerapkan qiyas, walau saat itu qiyas belum dinamakan sebagai qiyas.

Dalam sejarah Islam banyak ditemukan pemimpin yang menonjol dan mempunyai beberapa kelebihan dalam hal-hal tertentu. Di antara kelebihan shahabat yang menonjol itu dapat ditemukan pada diri Umar bin Khattab yang sangat luas pengaruhnya dalam dunia Islam, ia sangat jenius, ia bukan pemimpin diktator dari kebijakan yang pernah dijalankannya. Kebijakan yang pernah diputuskannya menunjukkan atas kehebatan dirinya. Sehubungan dengan masalah ini, Thaha Husain berkata:

Pemerintahan Umar bin Khattab penuh dengan rahmat, Umar bin Khattab telah berhasil memberikan nuansa baru bagi kehidupan ummat Islam pada masa itu.

Manusia modern di dunia Barat yang berperadaban pun hingga kini belum mampu mencapainya, meskipun mereka telah bersusah payah untuk merealisasikannya. Ummat Islam juga masih merasakan bahwa corak kehidupan yang berhasil dibangun oleh Umar bin Khattab adalah impian yang sulit direalisasikan ulang oleh mereka pada masa sekarang ini. Mereka tidak tahu kapan kondisi itu terwujud dan dirasakan, meskipun dalam setiap hari mereka telah banyak menemukan instrumen-instrumen dan tehnik-tehnik baru yang membuat kehidupan mereka menjadi lebih efisien dan efektif. Dan pada masa Umar bin Khattab instrumen-instrumen dan tehnik-tehnik tersebut belum ditemukan.¹

Banyak sistem pemerintahan yang telah dibangun oleh Umar bin Khattab, di antaranya masalah perkantoran, kebutuhan seluruh ummat Islam ditanggung oleh negara Islam dan Umar bekerja untuk kemaslahatan ummat Islam. Umar di masa pemerintahannya telah melakukan gerakan pembebasan wilayah Irak, Parsi, Syam, Palestina dan Mesir. Daerah-daerah yang telah dibebaskan oleh Umar bin Khattab dalam masa pemerintahannya itu pada asalnya daerah dalam kekuasaan imperium Romawi dan Parsi yang mengeksploitasi penduduk dan juga hasil bumi daerah jajahannya dengan cara yang tidak manusiawi, tujuannya hanya untuk mencari keuntungan materi sebesar-besarnya.

Pada sisi lainnya, Imperium Romawi dan Parsi tidak melihat satu-satunya wilayah Jazirah Arab yang tidak terjangkau oleh mereka akan kekuatannya, mereka tidak menyangka wilayah yang sangat miskin itu dapat menguasai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, tepatlah kiranya kejeniusan Umar telah dinyatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi: *Aku tidak pernah menemukan kejeniusan manusia yang sepadan dengan kejeniusan Umar bin Khattab.*²

Sehubungan dengan masalah ini Rasulullah saw bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi:

¹ Thaha Husain, *Ayy-Syaikhāni* (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1960), 8.

² Bukhari, *Shahih Bukhārī* (Mesir: Dar al-Khuzimah, 1994), 949.

*Dari Aisyah ra, dari Nabi saw bahwa beliau pernah bersabda: di kalangan ummat-ummat terdabulu ada orang-orang yang mendapat ilham, jika di dalam ummatku ada orang-orang yang mendapat ilham, maka Umarlah satu-satunya.*³

Hadis di atas adalah hadis sahih yang menerangkan karakter Umar bin Khattab, ketika membahas nalar hukum Islam yang dipakainya, maka akan nampak ciri khas dari kejeniusannya yang telah diakui oleh Rasulullah saw, dari itu sifat-sifat tersebut akan mudah dipelajari bagi siapa saja yang mempunyai keinginan kearah itu.

Kelebihan dari karakter Umar bin Khattab ini telah diberi komentar oleh beberapa ahli, di antaranya adalah Ignas Goldziher yang menyatakan bahwa pembebasan daerah baru yang dilakukan oleh ummat Islam di masa Umar bin Khattab menuntut ditetapkannya undang-undang yang mengatur hak-hak musuh dan penetapan-penetapan sistem yang dipakai untuk mengatur masyarakat yang berdomisili di daerah-daerah yang berhasil dibebaskannya itu, baik dalam bidang hukum, politik, dan ekonomi. Umar adalah khalifah yang mempunyai semangat tinggi dalam membangun negara Islam yang sebenarnya. Keberhasilan dia dalam menaklukkan beberapa wilayah itulah yang mendorong dirinya mengatur masalah hubungan politik, ekonomi dalam negara yang dibangunnya.⁴

Umar bin Khattab adalah sosok pemimpin Islam kader langsung dari Rasulullah saw yang mempunyai nilai yang sangat tinggi dalam hal karakter, akhlak, ketegasannya, keadilannya, dan yang lebih penting sangat kuat dalam memegang komitmen, serta pantang menyerah dalam mempertahankan dan memperjuangkan kebenaran. Ia juga mempunyai pemikiran yang mendalam dalam memahami rakyatnya, ia memegang kendali permasalahan-permasalahan pemerintahan dengan tangan besinya, dan yang lebih penting ia adalah seorang pemimpin yang mampu mengendalikan

³ Al-Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundzir, *Mukhtasar Shabih Muslim* (Riyad: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994), 949.

⁴ Ignas Goldziher, *Al-Aqidah wa Ash-Shari'ah fi al-Islam* (Mesir: Darul Kitab Mishriyah, 1946), 37.

dan menghadang tabi'at bangsa Arab yang cenderung kepada kerusakan.

Latar Belakang dan Kepribadian Umar bin Khattab.

Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzza bin Rabah, bermuara di Ka'ab bin Luay al-Quraisyi al-Adawi. Ia dari Bani Adi, dan bani Adi adalah kabilah yang terkenal di kalangan masyarakat Arab. Dari kabilah ini banyak bermunculan pahlawan-pahlawan Islam yang terkenal seperti Zaid bin Amar bin Nafil yang menolak untuk menyembah berhala pada zaman jahiliyah. At-Tabari meriwayatkan bahwa Umar dilahirkan di Makkah kira-kira empat tahun sebelum perang Fijar, ia fasih, tegas dalam berbicara. Ia masuk Islam pada tahun kelima kerasulan Muhammad saw. Umar masuk Islam mempunyai pengaruh yang besar bagi kejayaan Islam, dan ketika ia masuk Islam, dengan tegas ia menolak menyembunyikan dirinya yang telah masuk Islam.⁵

Di antara ciri kepribadiannya adalah sikap tegasnya dalam setiap permasalahan, ia tidak akan membiarkan ketidakadilan dibiarkan dan ketentuan syariat Islam dilanggar. Ia banyak melakukan penaklukan beberapa kota, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pendahuluan diatas. Adapun yang menjadi tujuan menaklukkan beberapa kota tersebut adalah mengikuti jejak Rasulullah dalam menempuh politik luar negerinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sejarah bahwa Rasul pernah mengirim beberapa utusan kepada raja dan amir (gubernur) agar mereka masuk Islam.

Ketika masih jahiliyah, Umar adalah orang yang paling berbahaya bagi kaum Muslimin saat itu, dan tatkala ia masuk Islam, maka ia adalah orang yang paling berani menyatakan keislamannya, sehingga Abu Mas'ud berkata: Tidak ada seorangpun yang berani menyembah Allah secara terang-terangan di depan umum sampai Umar masuk Islam.⁶ Begitu pula ketika selesai perang Badr, terjadi

⁵ Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam as-Siyasiy wa ath-Thaqafiy wa al-Ijtima'iy*, terjemahan: Sejarah Kebudayaan Islam oleh A. Bahaudin (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), 401-410.

⁶ Ibnu Hajar, *Al-Isbab fi Tamyiz asb-Shabab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1323 H), 169.

musyawarah di kalangan shahabat beserta Nabi Muhammad saw, dalam musyawarah tersebut ia menyatakan pendapat bahwa para tawanan semuanya hendaknya dibunuh, namun dalam sejarah disebutkan bahwa Rasulullah saw menolak usulannya itu.

Ketika menjabat sebagai khalifah, ia bersikap tegas kepada para gubernurnya, karena ia merasa khawatir bahwa para gubernurnya bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Untuk itu Umar bin Khattab selalu membuka dirinya untuk menerima segala macam pengaduan rakyatnya, baik yang beragama Islam maupun orang-orang kafir yang hidupnya berada dalam kekuasaan Islam. Dari itu ia sangat memperhatikan rakyatnya, khususnya kaum Muslimin, baik dalam masalah kehidupan, kesejahteraan, maupun harta kaum muslimin dan harta yang menjadi milik negara dan masih banyak lagi kelebihan-kelebihan dan kepribadian Umar bin Khattab yang tidak mungkin dituangkan semuanya dalam tulisan ini.

Umar meninggal dunia dalam usia enam puluh tiga tahun, pada bulan Dzul Hijjah tahun 23 H. Ia meninggal karena ditikam oleh seseorang yang bernama Fairuz yang lebih dikenal dengan nama Abu Lu'lu'ah, ia adalah seorang budak milik al-Mughirah bin Syu'bah. Abu Lu'lu'ah membunuh Umar bin Khattab dengan sebilah pisah bermata dua.⁷

Karakter dan Rentang Waktu Ijtihad Umar bin Khattab

Jika membuka sejarah kembali tentang masa ijtihad Umar bin Khattab, maka dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua bagian, pertama: ijtihad Umar ketika Rasulullah saw masih hidup. Dalam masa ini ijtihad Umar kebanyakan masih dalam batasan-batasan ide pada setiap diadakannya musyawarah di kalangan para shahabat dan Rasul sendiri, sebagaimana yang terjadi ketika selesai perang

⁷ Hasan Ibrahim Hasan, *Tārikh al-Islām as-Siyāsī wa ath-Thaqāfī wa al-Ijtīmā'ī*, 479. Dalam buku ini dijelaskan bahwa budak yang membunuh Umar tersebut berdarah Parsi, dimana wilayah Parsi adalah wilayah penaklukan Umar bin Khattab, dari itu nampak bahwa budak yang membunuh Umar tersebut mempunyai rasa dendam dengan Umar. Karena Umar telah menguasai wilayah dan jiwa-jiwa orang Parsi, yang kekuasaannya telah hancur oleh bangsa arab.

Badr, dan kaum muslimin memenangkannya. Kedua, ijtihad Umar bin Khattab pasca wafatnya Rasulullah saw.

Ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab kebanyakan dalam masalah kemaslahatan kaum Muslimin, baik dalam hal politik, ekonomi, militer, dan hukum-hukum Islam serta masalah kenegaraan. Pendapat-pendapat Umar itu sering kali sesuai dengan wahyu, seperti ketika selesai perang Badr, dan setelah selesai diputuskannya nasib tawanan perang itu, kemudian wahyu turun kepada Rasulullah saw, atau masalah penetapan maqam Ibrahim sebagai tempat shalat, atau masalah hijab, keputusan untuk tidak menyalati Abdullah bin Ubay ketika meninggal dunia atau masalah haramnya minuman khamar dan lain sebagainya.⁸

Banyak pendapat-pendapat Umar sesuai dengan maksud wahyu, baik ketika Rasul masih hidup maupun pasca wafatnya Rasul, dari itu menunjukkan bahwa logika dan nalar hukum Umar itu banyak yang sesuai dengan al-Qur'an, pemikirannya tajam dan mendalam, karena ia mengetahui kondisi masyarakat Arab saat itu dan juga mengetahui tujuan-tujuan syariat dengan tepat. Sehubungan dengan masalah ini, kesesuaian pendapat Umar ini bukan berarti Umar mempunyai otoritas penetapan hukum, namun kesesuaian pendapat Umar berada dibawah naungan wahyu, karena yang mempunyai otoritas penetapan hukum Islam itu berada pada wahyu dan diri Rasulullah saw.⁹

Sehubungan dengan masalah ini, jika diperhatikan kembali perjalanan sejarah bahwa kesesuaian pendapat Umar itu kebanyakan mempunyai sifat *tashri'* yang mengikat, jadi segala macam pendapatnya ketika dilontarkan kepada Rasul itu hanya bersifat ide saja, bukan penetapan hukum, dan dari idenya itu ada kemungkinan diterima dan ada kemungkinan ditolak. Begitu pula

⁸ Ibnul Qayyim Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub, *A'lam al-Munāqī'in* (Mesir, Dar-Kutub, t.t.), 32.

⁹ Ibid. Sehubungan dengan masalah ini segala macam pendapat Umar ini hanya bersumber pada al-Qur'an dan as-Sunnah saja, jadi pendapatnya itu atas dasar turunnya wahyu dan beberapa penjelasan dari Rasul. Dan jika pendapat Umar bertentangan dengan al-Qur'an, maka pendapatnya itu ditolak dan tidak boleh diamalkan, juga tentunya para shahabat lainnya, yang semasa dengan nya akan mengingatkan Umar.

ketika pasca Rasul wafat, maka segala penetapan hukumnya itu bersifat pengembangan *tashri'*. Adapun penetapan hukum di masa Rasul bertujuan untuk menetapkan kaidah-kaidah umum yang akan menjadi unsur-unsur utama dalam sistem hukum Islam, sehingga menjadi undang-undang dasar dalam bidang hukum untuk kehidupan manusia.

Tidak bisa dipungkiri pasca Rasul wafat, banyak sekali permasalahan ummat telah menghadang kaum Muslimin dengan berbagai macam masalah yang terus berkembang, dengan berbagai macam masalah ini tentunya ummat membutuhkan ketajaman berfikir yang bersumber pada kaidah-kaidah umum hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw dalam berbagai macam kejadian yang terus berkembang. Atas dasar inilah pengembangan Islam telah dijalankan oleh shahabat, khususnya pada diri Umar bin Khattab, selama itu pula ia banyak berijtihad dengan logika yang benar.

Karakter penetapan hukum Islam saat itu dilakukan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan ummat Islam, dan ketika wahyu telah menyelesaikan tugasnya, yaitu meletakkan dasar-dasar kaidah hukum Islam, selanjutnya dalam tatanan teknis, semuanya telah diserahkan oleh manusia. Dalam hal ini Umar telah banyak mengembangkannya. Dan rentang waktu pengembangan ijtihad yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ini mempunyai bobot tersendiri, di masa Khalifah Abu Bakar, Umar berperan sebagai mujtahid yang telah matang, karena mempunyai manhaj atau pola fikir yang tajam, sehingga ketika ia menjadi Amirul Mukminin, pengembangan hukum Islam ada dalam kekuasaannya. Ia mampu melakukan berbagai macam hal, termasuk penaklukkan berbagai wilayah dan penegebanan penetapan hukum.

Penetapan Teks al-Qur'an dan As-Sunnah

Mewujudkan kemaslahatan ummat manusia, khususnya kaum Muslimin inilah yang menjadi tujuan Umar bin Khattab dalam masa kekuasaannya, dari itu pada setiap masalah yang dihadapi Umar itu, ia kembalikan kepada nash al-Qur'an, apakah ada pembahasan dalam masalah ini, jika tidak ada, maka ia kembalikan kepada as-Sunnah. Jika ia tidak mengetahuinya, maka

ia akan memusyawarahkannya dengan shahabat lainnya, karena di antara sekian banyak dari shahabat, pasti salah seorang atau beberapa orang bahkan mungkin sekelompok shahabat telah menyaksikan sebagai pelaku sejarah, baik dari asbab an-nuzūl maupun asbab al-wurūd dari nash *tashri'* tersebut. Oleh karena itu, segala macam permasalahan keummatan akan mudah terjawab oleh Umar, jadi antara satu shahabat dengan shahabat lainnya akan saling mengisi, karena pengetahuan mereka tentang syariat Islam tidaklah sama.

Atas dasar itulah para shahabat saling tukar informasi pasca Rasul wafat, sehubungan dengan masalah ini dapat dibagi menjadi dua bagian: Pertama, pengetahuan shahabat tentang hadis tidak sama, sebagian ada yang mengetahui dan sebagian lainnya tidak mengetahuinya, ini hanya sebatas pada masalah juz'iyat, yaitu pada masalah cabang, bukan pada masalah pokok dalam Islam, karena al-Qur'an telah menyempurnakan masalah-masalah pokok ini. Kedua, sekalipun sebagian shahabat tidak mengetahui hadis-hadis, tetapi tidak akan menyebabkan hilangnya hadis-hadis tersebut, karena sebagian dari shahabat lainnya mengetahui hadis-hadis.

Umar bin Khattab dengan kecerdasannya, mampu menyaring segala apa yang ia terima, termasuk di dalamnya hadis-hadis dari Rasul, baik yang berhubungan dengan *tashri'*, kehormatan, jiwa maupun harta dan lain sebagainya.¹⁰ Dari ini semua, Umar tidak akan merasa cukup dengan menerima hadis dari Rasul saja, namun ia akan tetap mendasarkan penerimaan hadis dari sudut pandang yang jujur dan wawasan yang luas, dan ia juga mendasarkan penerimaan hadis atas dasar sejarah rawi (yang membawa berita).

Dalam pertimbangan lain dari hadis-hadis yang diterima oleh Umar adalah dengan mempertimbangkan apakah hadis-hadis yang diterima itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an ataukah hadis-

¹⁰ Ibid. Dalam masalah periwayatan hadis ini sekalipun Umar dengan kecerdasannya mampu menyaring berita-berita yang datang dari Rasul, akan tetapi masalah meriwayatkan hadis ini juga lebih banyak bergantung kepada silsilah rawi-rawi dari Rasul sampai kepada Mukharrij (selain rawi shahabat yakni Umar sendiri), dari mereka itu apakah sudah memenuhi persyaratan hadis-hadis shahih ataukah tidak, mereka itu masih perlu untuk dikaji kembali.

hadis lainnya. Jika ada hadis yang diterimanya itu bertentangan dengan isi al-Qur'an maupun hadis-hadis yang lainnya dalam satu masalah, maka ia akan menolaknya. Jadi pada dasarnya Umar juga meneliti kebenaran pembawa berita yang sampai kepadanya. Jika berita yang sampai kepadanya itu tidak bertentangan dengan nash yang lebih shahih dan kuat, maka ia akan menerimanya.

Jika demikian, selanjutnya Umar akan mengamalkan hadis-hadis shahih yang diterimanya serta meninggalkan pendapatnya. Karena hadis-hadis yang diterimanya itu atas dasar penerimaan rasionya terhadap rawi yang membawa berita kepadanya, namun jika ia masih ragu atas berita yang sampai kepadanya itu, maka ia akan meminta kesaksian dari shahabat lainnya. Jika ada hadis yang tidak diterima oleh Umar, maka bukan berarti sikapnya itu akan menolak keadilan seorang rawi yang membawa berita hingga sampai kepadanya, hal ini dimungkinkan karena kealpaan rawi pembawa berita tersebut, atau mungkin rawi itu tidak jeli dalam pendengaran atau pemahaman hadis.

Umar juga tidak serta merta menerima semua hadis-hadis yang datang dari Nabi saw, jika ia telah yakin dari hadis tersebut, maka ia akan menerima serta mengamalkannya, kemudian mencari hadis lainnya. Di antara hadis-hadis yang diterima oleh Umar, walau dengan satu orang rawi, seperti hadis tentang warisan istri dari harta diyat suaminya, diyat janin, mu'amalah dengan orang majusi, tha'un, dan hadis tentang penggunaan nama Nabi.

Terhadap istri yang tidak menerima harta dari diyat suaminya, yang tidak diterima oleh Umar tersebut, dikarenakan harta itu berasal dari orang lain sebagai diyat atas meninggal suaminya. Dari keadaan yang demikian ini, ada seorang shahabat bernama ad-Dhahak bin Sufyan al-Kilabi, ia adalah seorang Badui yang memberitahu Umar bahwa Rasulullah saw pernah menulis surat kepadanya yang isinya agar istri Usyaim adh-Dhababi mewarisi diyat suaminya itu. Setelah mendengar penuturannya itu Umar menerima keputusan yang dibuat oleh Rasulullah saw serta mengamalkannya.¹¹

¹¹ Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin Khattab fi Tashri' al-Islam*, 70.

Terhadap masalah janin, Umar telah menanyakan kepada sekelompok orang, kemudian ada seorang yang bernama Hami bin Malik bin An-Nabighah menyatakan bahwa ia mendengar hadis tersebut di antara dua istrinya, dan salah satu di antara keduanya telah memukul janin tersebut yang menyebabkan janin tersebut lahir dalam keadaan tidak bernyawa, maka Rasulullah saw mengadilinya dan menggantinya dengan membayar *ghurrah* (mengganti dengan seorang budak). Kemudian Umar berkata: jika saya tidak mendengar hal ini sudah pasti saya akan menghukumi dengan hukuman lainnya.¹²

Memperlakukan orang Majusi yang menetap di negara Islam, padahal orang tersebut bukan ahli kitab, sampai akhirnya Umar diberitahu oleh Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah saw mengambil jizyah dari orang Majusi haji, maka Umar menarik jizyah dari Majusi tersebut, dan dalam masalah ini ia menerima hadis dari Ibnu Auf.¹³

Terhadap penyakit *tha'un* (penyakit menular) ia diberitahu bahwa di daerah Sargh, salah satu daerah yang ada di Syam, ada penyakit *tha'un*, maka Umar tidak masuk ke daerah tersebut, kemudian ia meminta pertimbangan dengan kaum Muhajirin antara meneruskan perjalanan atau mengurungkan niatnya dan kembali ke Madinah, orang Muhajirin antara satu dengan yang lainnya berbeda pendapat, kemudian ia meminta pendapat kepada kaum Anshor, mereka juga sama dengan kaum Muhajirin, bersilang pendapat, kemudian ia meminta pendapat kepada pembesar-pembesar Quraisy, pembesar Quraisy berpendapat lebih baik Umar pulang saja ke Madinah, sebelum Umar pulang ia bertemu dengan Abdurrahman bin Auf yang baru sampai di tempat itu, setelah Abdurrahman diberitahu tentang keadaan kota tersebut, maka ia mengatakan bahwa Rasulullah saw bersabda, yang artinya berbunyi: “Jika kalian mendengar adanya wabah penyakit di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangnya, namun jika wabah itu menular dan kalian sudah berada di dalamnya (di daerah itu), maka

¹² Ibnu Qayyim, *A'lām al-Muwāqī'in* 362.

¹³ Ibid, 127.

janganlah kalian keluar untuk menghindarinya”. Setelah mendengar hadis ini Umar menerimanya dan memuji Allah.¹⁴

Dari peristiwa tha'un ini dapat diambil kesimpulan bahwa Umar dan shahabat lainnya sangat hati-hati dalam menghadapi segala sesuatunya, sehingga antara satu dengan yang lainnya saling kontak sehingga menemukan satu suara, dan dari itu juga dapat diambil kesimpulan bahwa Umar juga tidak mengetahui secara keseluruhannya tentang hadis-hadis Rasulullah saw.

Penerapan Nash-nash Khusus

Dalam al-Qur'an dan sunnah terdapat nash-nash secara global, nash semacam ini mencakup keseluruhan permasalahan dan dalam berbagai kondisi, dari nash yang semacam ini dapat dibedakan dua macam, pertama: nash-nash khusus yang menjelaskan hukum-hukum tertentu, seperti hukum waris, zina, pencurian, nilai diyat, masa iddah, ukuran zakat, dan masalah-masalah lain yang tidak terbatas yang ada nash khususnya.

Dalam masalah ini sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran: 7, berbunyi:

*Dia-lah yang menurunkan Al Kitab (Al Quran) kepada kamu. di antara (isi) nya ada ayat-ayat yang muhkamaat, Itulah pokok-pokok isi Al Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihaat. adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, Maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihaat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya melainkan Allah. dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihaat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami." dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal.*¹⁵

Ayat yang muhkamat ialah ayat-ayat yang terang dan tegas Maksudnya, dapat dipahami dengan mudah. Termasuk dalam pengertian ayat-ayat mutasyabihaat: ayat-ayat yang mengandung beberapa pengertian dan tidak dapat ditentukan arti mana yang

¹⁴ Malik bin Anas, *al-Muwatta'* (Mesir, Asy-Syarfiyah, t.t.), 199.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung, CV. Diponegoro, 1999), 73.

dimaksud kecuali sesudah diselidiki secara mendalam; atau ayat-ayat yang pengertiannya hanya Allah yang mengetahui seperti ayat-ayat yang berhubungan dengan yang ghaib-ghaib misalnya ayat-ayat yang mengenai hari kiamat, surga, neraka dan lain-lain.

Kedua, dalam masalah akidah, seperti nash-nash yang berhubungan dengan masalah akidah dan larangan berbuat syirik, perintah untuk berbuat adil, amar makruf nahi munkar dan lain sebagainya. Nash-nash yang semacam ini merupakan ungkapan umum, namun tidak secara langsung meliputi segala bentuk dan realita kehidupan manusia sepanjang masa.

Dalam prakteknya, Umar pernah memerintahkan kedua bentuk tersebut untuk menebang pohon yang mana Nabi saw pernah membaiaitnya, kemudian orang-orang banyak yang shalat di bawahnya, sehubungan dengan masalah ini Umar kembali kepada ungkapan umum agar menjaga tauhid dari segala macam bentuk kemusyrikan. Sehubungan dengan masalah ini jika diperhatikan nash-nash syar'i, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada nash-nash khusus yang memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Jadi langkah Umar tersebut agar orang-orang hanya shalat karena Allah saja dan tidak menyembah pohon.¹⁶

Nash-nash umum untuk menjaga agar orang-orang tidak berbuat syirik di bawah pohon tersebut telah diperkuat nash-nash lainnya, akan tetapi nash yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk umum yang sekiranya akan menyelamatkan orang banyak dari berbuat kemusyrikan. Sehubungan dengan masalah ini nash-nash yang membahas masalah ini telah disepakati oleh sebagian ulama bahwa nash tersebut termasuk nash khusus, sehingga penerapannya akan semakin jelas.

Selanjutnya permasalahan kedua dari hukum yang tidak ada nashnya. Sehubungan dengan masalah ini, Umar selalu berusaha dan mempertimbangkan dengan berbagai macam cara agar dapat menentukan sikap dari permasalahan yang dihadapinya, terkadang Umar menggunakan qiyas.

¹⁶ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *al-I'tishām* (Mesir: al-Manar, 1331 H/1913 M), 137.

Dalam beberapa penjelasan di atas diketahui bahwa Umar adalah orang yang disiplin dalam menerapkan hukum-hukum Islam, hal ini bertujuan untuk kemaslahatan ummatnya.

Ijtihad Umar bin Khattab dalam Hukum Perkawinan Islam

1. Melarang pinangan di atas pinangan orang lain.

Diriwayatkan oleh Abd al-Barr, bahwa Umar ra pernah meminang perempuan yang pernah dilamar oleh Jarir bin Abdullah, Marwan bin Hakam dan Abdullah bin Umar, sementara ia sedang duduk, maka Umar berkata: “Sesungguhnya Jarir bin Abdullah pernah meminangmu, ia adalah tokoh anak muda dari Timur, Marwan bin Hakam juga pernah meminangmu, ia adalah tokoh muda bangsawan Quraisy dan Abdullah bin Umar, tentu engkau telah mengenalnya pula, kemudian sekarang Umar bin Khattab...” Kemudian perempuan itu membuka tabir kelambu seraya bertanya: “Apakah Amirul Mu’minin benar?” Umar menjawab: “Ya benar” Lalu perempuan itu berkata: “Aku ingin menikah dengan Amir al-Mu’minin.” Akhirnya pihak wali menikahkannya dengan Umar ra.¹⁷

Pendapat Umar tersebut sesuai dengan hadis Rasulullah saw: “*Janganlah meminang wanita yang telah dipinang saudaranya, dan janganlah menawarkan barang yang telah ditawarkan saudaranya.*” (HR Muslim, no : 2519)

2. Melarang pernikahan wanita muslimah dengan non muslim.

Diriwayatkan oleh Ibn Hazm bahwa Hanzalah bin Bisyr menikahkan putrinya dengan anak laki-laki saudaranya yang beragama Nasrani. Kemudian Auf bin Qa’qa’ pergi menemui Umar bin Khattab untuk melaporkan masalah ini. Umar kemudian mengirim surat kepada Hanzalah “Jika ia memeluk Islam, maka ia menjadi istrinya, dan jika tidak mau memeluk Islam, maka pisahkan antara keduanya.” Karena kemenakan Hanzalah tidak mau memeluk Islam, maka

¹⁷ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab* (Surabaya: Risalah Gusti, 2003), 157.

keduanya dipisahkan, dan akhirnya Hanzalah menikahkan putrinya dengan Auf bin Qa'qa'.¹⁸

Pendapat Umar tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. Al-Baqarah: 221)

3. Melarang umat Islam di masanya untuk menikah dengan wanita ahlul al-Kitāb sementara ayat al-Qurān jelas membolehkan.

Diriwayatkan dari Abdurrazaq, bahwa pada masa khalifah Umar, Khudhaifah pernah menikah dengan seorang perempuan Yahudi, maka Umar menegurnya dengan berkata: "Ceraikan dia, sesungguhnya dia adalah bara api." Khudhaifah bertanya: "Apakah itu haram?" Umar menjawab: "Tidak". Karena jawabannya seperti itu, maka Khudhaifah tidak langsung menceraikannya, sampai pada suatu saat Khudhaifah menceraikannya sendiri. Lalu Khudhaifah ditanya: "Mengapa kamu tidak menceraikannya ketika diperintah oleh Umar?" Khudhaifah menjawab: "Aku tidak ingin orang banyak melihatke melakukan sesuatu yang tidak patut kulakukan."¹⁹

Alasan khalifah Umar bin Khattab adalah bahwa saat itu telah banyak umat Islam yang menikahi ahl al-Kitāb sehingga wibawa umat Islam menurun. Di samping itu, dikhawatirkan keturunannya akan meninggalkan Islam. Implementasi hukum ini berseberangan dengan Surat al-Māidah ayat 5.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid, 169.

“Pada hari ini dibalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dibalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan, di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahnya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”

4. Persetujuan calon istri

Apabila calon istri masih gadis, maka persetujuannya tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tapi diam dengan tidak memberikan jawaban pada saat diminta persetujuannya itu sudah cukup menunjukkan bahwa ia setuju. Akan tetapi kalau calon istri itu janda, maka persetujuannya harus diungkapkan dengan jelas.²⁰

5. Mahar

Umar melarang memberikan istri mahar yang terlalu tinggi tetapi jika ada yang mampu maka ia memperkenalkannya.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dan Abu Ya'la, bahwa Umar pernah berpidato di atas mimbar. Dalam pidatonya ia melarang maskawin melebihi empat ratus dirham. Setelah ia turun dari mimbar, ia dihadang oleh seorang perempuan Quraisy yang berusaha menentang isi pidatonya, dengan melontarkan pertanyaan: “Apakah tuan tidak pernah mendengar firman Allah swt: sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, (Qs. Annisa': 20)? Umar kemudian menjawab dengan minta maaf, *Allahumma maafkan, semua orang lebih pintar daripada Umar*” Akhirnya Umar kembali naik ke atas mimbar dan berkata: “Sesungguhnya aku tadi telah melarang kalian member maskawin lebih dari empat ratus dirham.

²⁰ Ibid, 160.

Maka barangsiapa menginginkan, bisa memberikan harta kepada istrinya, maka hendaknya member sesukanya.”²¹

6. Nikah tanpa walin

Umar berpendapat bahwa tidak boleh menikahkan perempuan kecuali dengan izin walinya, atau orang yang mempunyai wewenang dalam keluarganya, atau penguasa. Perempuan yang tidak dinikahkan oleh walinya atau penguasa maka nikahnya batal.²²

7. Perjanjian Perkawinan

Sehubungan dengan masalah ini, ada perbedaan riwayat dari Umar bin Khattab:

Pertama, prasyarat tersebut dianggap syarat yang cocok dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad nikah.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur dari Abdurrahman bin Ghanam, ia menyaksikan seorang laki-laki di hadapan Umar yang datang kepadanya untuk memberi informasi bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan dengan syarat perempuan itu mendapatkan rumahnya. Umar berkata: “Perempuan itu memang berhak mendapatkan apa yang disyaratkan”. Laki-laki tersebut menjawab dengan nada kesal: “Jika demikian, kaum laki-laki bakal celaka, karena perempuan bila ingin menceraikan suaminya pasti akan menceraikannya Umar menjawab: “Orang Islam itu terikat dengan apa yang disyaratkan pada hal-hal yang terkait dengan hak-hak mereka.”²³

Pendapat ini dianut oleh al-Auza'i, Ishaq dan Hanbali. Mereka memperkuat pendapatnya dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah ayat 1:

Hai orang-orang yang beriman, penubillah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.

²¹ Ibid, 162.

²² Ibid, 161.

²³ Ibid, 158.

Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (QS. Al-Maidah:1)

Dan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Nabi saw bersabda: *Syarat perjanjian yang paling berbak untuk dipenuhi ialah syarat yang menghalalkan farj (hubungan kelamin)*

Kedua, dalam satu riwayat, Umar menganggap prasyarat tersebut sebagai syarat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad nikah. Oleh sebab itu, syarat tersebut tidak wajib ditepati.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, bahwa ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, sementara si suami mensyaratkan agar tidak melakukan hubungan seksual dan tidak akan memboyongnya ke keluarganya. Akhirnya berita ini sampai kepada Umar, lalu beliau berkata; “Aku menginginkanmu agar kau memenuhi kebutuhan batin istrimu, memperlakukannya sebagaimana layaknya seorang istri dan memboyong pada keluargamu.”

Dalam riwayat lain Umar berkata: “*Istri adalah bersama suaminya.*”²⁴

Pendapat kedua ini adalah yang diikuti oleh para pengikut Hanafiyah, Syafi’iyah dan sebagian besar ulama fikih. Mereka berpendapat bahwa akad nikahnya tetap sah, tetap syaratnya dibatalkan, sehingga suami tidak harus menepati syarat yang telah dijanjikan, karena Rasulullah saw bersabda: *Orang muslim itu terikat dengan syarat mereka, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.*

Mereka juga mengemukakan, bahwa prasyarat dalam akad nikah dengan tidak mau melakukan hubungan suami istri dan menjadikan istri tidak bepergian bersamanya adalah syarat yang mengharamkan perkara yang halal.

8. Nikah mut’ah

Umar telah mengharamkan nikah mut’ah, ia berkata: “Sesungguhnya Rasulullah saw mengizinkan kita tiga macam mut’ah, kemudian setelah itu beliau mengharamkannya. Demi Allah, kalau ada seseorang

²⁴ Ibid, 159.

melakukan kawin mut'ah, sedangkan ia telah beristri, pasti ia akan saya hukum rajam dengan batu, kecuali kalau ia bisa mendatangkan empat orang saksi kepadaku yang semuanya menyatakan bahwa Rasulullah telah menghalalkannya lagi setelah beliau mengharamkannya.”²⁵

Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

Hukum perkawinan Islam di Indonesia terkodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi menurut bahasa ialah karangan (buku) yang tersusun dari kutipan-kutipan buku-buku lain. Apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam suatu buku. Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI ditetapkan pada tahun 1991 secara tegas tidak menyebutkan bagaimana pengertian Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) jika dilihat dari sejarah penyusunannya adalah himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang ditulis dan disusun secara teratur dan sistematis, diambil dari berbagai kitab (pendapat para fuqaha/doktrin) yang dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama.

Analisis Kompilasi Hukum Islam terhadap Ijtihad Umar bin Khattab

1. Peminangan

Umar melarang seorang laki-laki meminang perempuan di atas pinangan orang lain. Hal tersebut telah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 12 ayat 3 dan 4.

Pasal 12

(3) *Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belumlah ada penolakan dan pihak wanita.*

(4) *Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang meminang telah menjaubi dan meninggalkan wanita yang dipinang.*

2. Pernikahan beda agama

²⁵ Ibid, 173.

Umar melarang pernikahan wanita muslimah dengan non muslim dan melarang umat Islam di masanya untuk menikah dengan wanita ahlul al-Kitāb sementara ayat al-Qurān jelas membolehkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam juga melarang pernikahan laki-laki muslim dan wanita yang tidak beragama Islam dan wanita beragama Islam dilarang menikah dengan non muslim. Hal tersebut diatur dalam pasal 40 dan 44.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;*
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;*
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.*

Pasal 44:

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Mengenai syarat sahnya perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sahnya suatu perkawinan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUP adalah:

1. Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa *tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.*
2. Perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan diatur lebih lanjut dengan PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan dilakukan oleh orang Islam maka pencatatan dilakukan pada Kantor Catatan Sipil.

Pada dasarnya, hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus mengenai perkawinan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Mengenai sahnya perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)

Undang-undang Perkawinan. Hal ini berarti UU Perkawinan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Pada praktiknya memang masih dapat terjadi adanya perkawinan beda agama di Indonesia. Guru Besar Hukum Perdata Universitas Indonesia Prof. Wahyono Darmabrata, menjabarkan ada empat cara yang populer ditempuh pasangan beda agama agar pernikahannya dapat dilangsungkan. Menurut Wahyono, empat cara tersebut adalah:

- a. meminta penetapan pengadilan,
- b. perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama,
- c. penundukan sementara pada salah satu hukum agama, dan
- d. menikah di luar negeri.²⁶

3. Persetujuan calon istri

Apabila calon istri masih gadis, maka persetujuannya tidak harus diungkapkan dengan kata-kata, tapi diam dengan tidak memberikan jawaban pada saat diminta persetujuannya itu sudah cukup menunjukkan bahwa ia setuju. Akan tetapi kalau calon istri itu janda, maka persetujuannya harus diungkapkan dengan jelas.²⁷

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang mekanisme persetujuan calon mempelai, khususnya perempuan, tetapi tidak membedakan antara gadis dan janda dalam bentuk persetujuannya. Hal tersebut tercantum dalam pasal 16.

Pasal 16

- (1) *Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.*
- (2) *Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.*

Dan kemudian Pasal 17 ayat (2), yaitu:

²⁶ Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya> (2 Februari 2013).

²⁷ Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, 160.

*Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.*²⁸

Dalam penjelasannya telah disebutkan: Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sesuai pula dengan hak asasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

Menurut Riduan Syahrani, syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat kita. Ketentuan ini sudah selayaknya, mengingat masalah perkawinan sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian dari hak asasi manusia.²⁹

Sesungguhnya perkawinan itu merupakan *mithāq* (QS al-Nisa (4): 21), yang berarti ikatan atau kesepakatan suci antara suami dan istri secara ma'ruf. Suami dan istri hendaknya bersepakat dengan cara yang sah (QS al-Baqarah (2): 232):

*Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya^[146], apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*³⁰

4. Nikah tanpa wali

Umar melarang pernikahan tanpa wali. Dalam UU no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan, tetapi secara jelas telah diatur dalam KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;

²⁸Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), 6.

²⁹ O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), 48.

³⁰ Departemen Agama R.I., *Al Qur'an dan Terjemahnya...*, 37.

- c. *Wali nikah;*
- d. *Dua orang saksi dan;*
- e. *Ijab dan kabul.*³¹

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya

Pasal 20

- (1) *Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.*
 - (2) *Wali nikah terdiri dari:*
 - a. *Wali nasab;*
 - b. *Wali hakim.*
5. **Mahar**

Umar melarang memberikan mahar yang terlalu tinggi bahkan membatasinya empatratus dirham, tetapi kemudian beliau meralatnya bagi yang ingin mempersilahkan bagi yang mampu untuk memberikan mahar sesuai dengan yang disukainya.

Ketentuan tentang jumlah besar kecilnya mahar juga disinggung dalam KHI pasal 31, dimana mahar yang dikehendaki adalah mahar yang berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan.³²

Pasal 31:

Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

6. **Perjanjian Perkawinan**

Sehubungan dengan masalah ini, ada perbedaan riwayat dari Umar bin Khattab:

Pertama, prasyarat tersebut dianggap syarat yang cocok dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam akad nikah.

Kedua, dalam satu riwayat, Umar menganggap prasyarat tersebut sebagai syarat yang tidak cocok dan tidak sesuai dengan

³¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, 5.

³² *Kompilasi Hukum Islam*, 10

ketentuan yang ada dalam akad nikah. Oleh sebab itu, syarat tersebut tidak wajib ditepati.

Pendapat Umar tersebut telah tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 45:

Pasal 45

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

a. *Taklik talak dan*

b. *Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.*

7. Nikah mut'ah

Umar telah mengharamkan nikah mut'ah. Dalam Kompilasi Hukum Islam, secara spesifik tidak menjelaskan tentang larangan nikah mut'ah, tetapi definisi pernikahan yang tercantum dalam KHI menjelaskan tentang mithaqan ghalizan, bisa diartikan sebagai ikatan yang kuat dan kekal sehingga secara implicit mengandung makna larangan nikah mut'ah.

Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:³³

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan gholiidban untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan:³⁴

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketubanan yang Maha Esa

³³ Ibid, 268

³⁴ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) 264-265

Penutup

Semenjak Umar masuk Islam, ia telah banyak berjihad. Pada masa Rasulullah saw, ia lebih banyak mengemukakan ide dan saran saja kepada Rasulullah saw, namun pasca Rasul wafat, maka ide dan saran-sarannya itu banyak diterapkan dalam masyarakat. Ketajaman berfikirnya itu telah diakui oleh Rasulullah saw bahkan Rasul mengatakan bahwa Umar adalah satu-satunya Ummatnya yang mendapat ilham.

Dalam menerapkan hukum Islam, Umar tidak akan membiarkan ketidakadilan dalam masyarakat Islam, namun pada sisi lainnya, syariat Islam tidak boleh dilanggarnya. Dalam hal politik, ia banyak mengikuti jejak Rasulullah saw dan banyak mengirim utusan untuk mengajak para raja masuk Islam.

Dalam hal nash al-Qur'an, ia sangat tajam memahaminya, sedangkan dalam hal as-Sunnah, ia sangat hati-hati menerimanya, ia selalu menyaring apakah hadis tersebut benar dari Rasulullah saw ataukah tidak, ia juga tidak segan-segan menanyakan sesuatu kepada shahabat lainnya, khususnya yang berhubungan dengan nash as-Sunnah. Dari itu ia selalu konsekwen dalam menerapkan hukum Islam, yang hanya karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, namun kepentingan kemaslahatan ummat Islam.

Terdapat kesesuaian antara ijtihad Umar bin Khattab dengan Kompilasi Hukum Islam, di antaranya adalah:

1. Larangan seorang laki-laki meminang perempuan di atas pinangan orang lain sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 12 ayat 3 dan 4.
2. Persetujuan calon istri. Hal tersebut tercantum dalam pasal 16 dan 17.
3. Larangan pernikahan tanpa wali sesuai KHI sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 14, 19, 20.
4. Larangan memberi mahar terlalu tinggi sesuai KHI pasal 31.
5. Diperbolehkan mengadakan perjanjian perkawinan sesuai dengan KHI Pasal 45.
6. Larangan nikah mut'ah sesuai dengan ketentuan KHI dalam pasal 2 ayat 3.
7. Larangan menikah beda agama sesuai dengan KHI pasal 40 dan 44.

Daftar Pustaka

- Abu Ishaq Ibrahim bin Musa Asy-Syatibi, *al-I'tishām*, Mesir: al-Manar, 1331 H/1913 M.
- Al-Hafidz Abdul Azim bin Abdul Qawi Zakiyuddin al-Mundziri, *Mukhtasar Shahih Muslim*, Riyadl: Dar Ibnu Khuzaimah, 1994.
- Bukhari, *Shahih Bukhāriy*, Mesir: Dar al-Khuzimah, 1994.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung, CV. Diponegoro, 2000.
- Hasan Ibrahim Hasan, *Tārikh al-Islām as-Siyāsīy wa ath-Thaqāfiy wa al-Ijtīmā'iy*, terjemahan, Sejarah Kebudayaan Islam oleh A. Bahaudin, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Ibnu Hajar, *Al-Ishābah fī Tamyīz ash-Shahābah*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1323 H.
- Ibnul Qayyim Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub, *A'lām al-Muwāqī'in*, Mesir, Dar-Kutub, tt.
- Iqnas Goldziher, *Al-Aqīdah wa Asy-Syarī'ah fī al-Islām*, Mesir: Darul Kitab Mishriyah, 1946.
- Kawin Beda Agama Menurut Hukum Indonesia, <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl290/gimana-caranya> (2 Februari 2013).
- Malik bin Anas, *al-Muwattha'*, Mesir, Asy-Syarfiyah, tt.
- Muhammad Abdul Aziz al-Halawi, *Fatwa dan Ijtihad Umar bin Khattab*, Surabaya: Risalah Gusti, 2003.
- Muhammad al-Baltaji, *Manhaj Umar bin Khattab fī Tasyri' Islām*, Mesir: Dar al-Salam, 2003.
- O.S, Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Thaha Husain, *Asy-Syaikhāni*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1960.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008.